



STRI
SURAT TANDA
REGISTRASI
INSINYUR



**THIS IS
YOUR PATH
TO BE**

**A LEGALLY
CERTIFIED
ENGINEER**





“... dalam rangka menjalankan

UU No. 11/2014

bahwa setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran

wajib memiliki STRI ...”



Dr. Ir. Heru Dewanto, ST, MSc. (Eng), IPU., ASEAN Eng.

Ketua Umum PII 2018-2021



Ibarat perang, menghadapi persaingan global kita harus petakan dulu kemampuan. Berapa jumlah pasukan, keahliannya apa saja, kekuatannya dimana, sampai kesiapan peralatannya. PII saat ini sedang mempersiapkan Indonesia beserta seluruh pasukan insinyur menghadapi “perang” itu.



MAU TERJAMIN?

**SUPAYA KERJA AMAN,
NYAMAN DAN TERHINDAR
DARI MASALAH HUKUM**

UU No. 11/2014 tentang keinsinyuran dan PP No. 25/2019 mewajibkan setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran harus punya Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan PII.

MAU TERKONEKSI?

**DENGAN INDUSTRI DAN
PARA INSINYUR LAINNYA
SUPAYA BISA BERBAGI INFORMASI**

Setiap insinyur yang teregistrasi langsung tercantum dalam database insinyur Indonesia. Pemetaan kekuatan sumber daya sains, keinsinyuran dan teknologi ini berisi data insinyur profesional Indonesia lengkap dengan klasifikasi standar kompetensi dan sertifikasi.



Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) adalah tanda registrasi yang merupakan izin praktik bagi setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia.

STRI dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) kepada insinyur profesional baik insinyur lokal maupun asing.



CARA MENDAPATKAN STRI

Kesempatan terbatas, sebelum 31 Desember 2020

Formulir dan seluruh dokumen
diunggah di

SIMPONI

melalui pii.or.id

Periode: 1 Juli - 31 Desember 2020



Pasal Peralihan dalam UU No.11/2014

memberi kesempatan sarjana teknik, sarjana teknik terapan dan/atau insinyur yang telah praktik keinsinyuran **sebelum 24 Maret 2014**, dapat langsung memperoleh STRI dengan syarat **mengisi formulir** pengalaman kerja/curriculum vitae dan **mengunggah:**

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Ijazah
3. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi/lembaga/instansi berskala nasional dan/atau surat keterangan kerja dari perusahaan
4. Surat pernyataan akan mematuhi kode etik insinyur
5. Surat pernyataan bermaterai bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar

INFORMASI INI HANYA UNTUK:

SARJANA TEKNIK, SARJANA TEKNIK TERAPAN
DAN/ATAU INSINYUR YANG TELAH MELAKUKAN
PRAKTIK KEINSINYURAN SEBELUM 24 MARET 2014



BAGI YANG SUDAH BERPRAKTIK SEBELUM 24 MARET 2014

Sarjana teknik, sarjana teknik terapan dan/atau insinyur yang telah praktik keinsinyuran **sebelum 24 Maret 2014**, dapat langsung memperoleh STRI.

Diatur dalam pasal peralihan
UU No. 11/2014



INFORMASI INI HANYA UNTUK:
SARJANA TEKNIK, SARJANA TEKNIK TERAPAN
DAN/ATAU INSINYUR YANG TELAH MELAKUKAN
PRAKTIK KEINSINYURAN SEBELUM 24 MARET 2014

“... setiap Insinyur yang telah melakukan **praktik keinsinyuran dengan memiliki izin kerja**, tetapi belum tersertifikasi sebelum Undang-undang ini diundangkan **dinyatakan sebagai insinyur teregistrasi** dan harus menyesuaikannya dengan Undang-undang ini...”

UU No. 11/2014, pasal 52 huruf c

TANPA STRI SANKSI MENANTI

INSINYUR INDONESIA YANG BERPRAKTIK TANPA STRI

UU No. 11/2014, Pasal 15

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan keinsinyuran.

INSINYUR ASING YANG BERPRAKTIK DI INDONESIA TANPA STRI

UU No. 11/2014, Pasal 21

- Peringatan tertulis
- Penghentian sementara kegiatan keinsinyuran
- Pembekuan izin kerja
- Pencabutan izin kerja
- Sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan

BUKAN INSINYUR, TAPI...

berpraktik keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur

UU No. 11/2014, Pasal 50


Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200 Juta.

BUKAN INSINYUR, TAPI...

berpraktik keinsinyuran, bertindak sebagai insinyur dan menyebabkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa, harta benda atau kegagalan pekerjaan

UU No. 11/2014, Pasal 50

Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.



PII.or.id

SIMPONI




@PII_Pusat



Persatuan Insinyur Indonesia





the new face of engineering



Sekretariat PII

Graha Rekayasa Indonesia
Jl. Halimun No.39 RT 007 / RW 002
Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan - DKI Jakarta
☎ / 📞 +62812 9393 7552
✉ info@pii.or.id

Hotline

Biro Keanggotaan
☎ / 📞 +62812 9393 7552
✉ keanggotaan@pii.or.id

